

Judul : Mendesak, reformasi peradilan militer
Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Mendesak, Reformasi Peradilan Militer

Kekerasan oleh anggota militer akan terus terjadi sepanjang tidak ada penghukuman yang adil dan maksimal terhadap pelaku.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap Imam Masykur, 25, diadili di pengadilan umum. Koalisi menilai pengadilan militer selama ini cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahatan.

"Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan transparan dan akuntabel," ujar Ketua Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum In-

donesia (PBHI) Julius Ibrani, kemarin.

Koalisi menegaskan tak boleh ada yang dituntupi dalam penyelesaian kasus tersebut sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya terpenuhi. Tindakan penculikan dan penyiksaan itu tidak hanya mencoreng nama kesatuan pengamanan presiden, tetapi juga bukti bahwa kekerasan dan kejahatan yang melibatkan anggota TNI belum berhenti.

Menurut pengamat militer Al-Araf dari Center Initiative, kekerasan seperti itu akan terus terjadi sepanjang tidak ada penghukuman yang adil dan maksimal terhadap anggota militer yang terlibat kejahatan. Selama ini, kasus-kasus kekerasan dan keja-

hatan pidana lainnya yang melibatkan anggota TNI mendapatkan hukuman ringan, terkadang dilindungi dan bahkan ada yang dibebaskan.

Koalisi menilai pengadilan militer selama ini cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahatan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjadi dasar pengadilan militer didesain untuk melindungi anggota militer yang melakukan kejahatan.

"Karena UU ini dibuat di masa akhir pemerintahan Orde Baru. Politik hukum Undang-Undang Peradilan Militer sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rezim Soeharto serta anggota militer yang melakukan kejahatan," tutur Isnur.

Koalisi mendesak Presiden dan DPR segera mereformasi pengadilan militer dengan cara membuat peraturan peme-

rintah pengganti undang-undang tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap UU Peradilan Militer. "Presiden dan DPR tidak boleh diam, apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi pengadilan militer," tandas Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid.

Hukum mati

Kasus tewasnya Imam karena diduga diculik dan disiksa anggota Paspampres menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas. Imam ialah pemuda asal Kabupaten Bireuen, Aceh, penjual toko kosmetik kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Pengawalan langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono, bertujuan para pelaku mendapatkan sanksi berat atas perbuatan mereka. "Agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup dan pasti dipecah dari TNI karena termasuk tindak pidana berat, melakukan perencanaan pembunuhan."

Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bcy Anwar mengatakan, selain anggota Paspampres berinisial Praka RM, pihaknya menetapkan dua tersangka lain, yakni Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi TNI-AD dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Para tersangka tidak mengenal atau memiliki permasalahan lain dengan Imam. "(Motif) uang tebusan. Tidak saling kenal," kata Irsyad.

Tokoh perdamaian Aceh Farhan Hamid menegaskan pihak berwenang harus mengungkapkan secara jujur kasus tersebut. (Ndf/MR/X-4)

Pelaku Penganiayaan Pemuda Aceh Dihukum Berat

Korban

- Imam Masykur, 25 asal Kabupaten Bireuen, Aceh.
- Penganiayaan terekam video dan diunggah di media sosial.
- Korban ditembak di Sungai Cibogo, Karawang, Jumat (18/8).

Penganiaya

- Anggota Paspampres, Praka RM.
- Dua anggota TNI yang tidak disebutkan namanya.
- Ketiganya telah dilatih di Pomdam Jaya Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalih Pelaku Menangkap dan Menganiaya Korban

- Mengaku polisi saat menculik korban.
- Meyakini korban menjual obat terlarang.

Motif Penganiayaan

- Pemerasan dengan meminta uang tebusan Rp50 juta.

Hukuman yang Menanti Pelaku



Respons Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

- Mengawal kasus tersebut agar pelaku dihukum berat.
- Memerintahkan agar anggota yang terlibat dihukum berat.
- Memastikan anggota yang terlibat akan dipecah dari kesatuan.

Sumber: Pomdam Jaya/TNI (Beng MI)